



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 82 /KPTS/DPSDA/2021

TENTANG

RENCANA TATA TANAM GLOBAL MUSIM TANAM
PENGEMBANGAN PARTISIPATIF DAN PENGELOLAAN PROGRAM IRIGASI
TERPADU TAHUN 2021 PADA DAERAH IRIGASI PERMUKAAN KEWENANGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mendukung kedaulatan pangan nasional dan khususnya kedaulatan pangan Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan irigasi permukaan dan irigasi rawa secara optimal;
- b. bahwa untuk daerah irigasi teknis, semi teknis dan sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan peningkatan pada kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi secara multiguna untuk mempertahankan ketersediaan air dan penggunaan air secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Tata Tanam Global Musim Tanam Pengembangan Partisipatif dan Pengelolaan Program Irigasi Terpadu Tahun 2021 pada Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

- a. Kewenangan Pemerintah Pusat :
 1. Irigasi Lintang Kiri Kabupaten Lahat dan Empat Lawang;
dan
 2. Irigasi Kelingi Tugumulyo Kota Lubuklinggau dan
Kabupaten Musi Rawas.
- b. Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan :
 1. Irigasi Air Keban Kabupaten Empat Lawang;
 2. Irigasi Air Manna I, Air Gohong, Air Merendang, Air
Mulak, Air Pangi, D.I. Tebing Panjang Kabupaten Lahat;
 3. Irigasi Air Satan, Air Megang Tikip dan Air Deras I
Kabupaten Musi Rawas;
 4. Irigasi Air Sunur, Air Sungkai dan Air Pius Kabupaten
OKU Selatan;
 5. Irigasi D.I. Ataran Sungai Deras/Cahaya Alam, Air D.I.
Endikat Bengkok/Tunggul Bute Kabupaten Muara Enim;
dan
 6. Irigasi Pinang Banjar dan Rantau Panjang Kabupaten
Musi Banyuasin.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Januari 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang